

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI
KABUPATEN BOYOLALI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

FAIZAL DEDE MULYANA

C100150097

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP

KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN

BOYOLALI

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FAIZAL DEDE MULYANA
C 100 150 097

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive signature.

(Muchamad Iksan S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN**

OLEH

**FAIZAL DEDE MULYANA
C100150097**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 8 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



(Prof. Dr. Khudzafah Dimyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Februari 2020

Penulis



FAIZAL DEDE MULYANA

C100150097

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN BOYOLALI

Abstrak

Pemeriksaan adalah tindak pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun di luar kehendak atau bertentangan dengan kemauan pribadi. Bentuk kejahatan ini tidak mengenal gender, usia, status social ekonomi, tempat, dan waktu. Komitmen dan ketegasan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia beserta menjamin seluruh warga negaranya memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum. Korban perkosaan memang mendapat perhatian tetapi seringkali perhatian yang diberikan oleh kalangan pembela hak-hak asasi manusia hanya setengah-setengah, tidak optimal dan sekedar dijadikan objek penelitian. Akibatnya, data-data seputar kasus ini sulit dijamin validitasnya, karena masih banyak korban yang tidak berani mengungkapkan kasus yang menyimpannya karena khawatir dijadikan bahan cercaan publik. Sehingga perlindungan hukum yang diberikan haruslah menjamin kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Dianalisis secara kualitatif untuk melihat hubungan dan kesesuaian antara data untuk kemudian diambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, dengan data yang bersifat umum untuk dilihat permasalahan dalam kasus yang terjadi di Boyolali.

Kata Kunci: pemeriksaan, hak asasi manusia, perlindungan

Abstract

Rape is of coercion of any kind in sexual intercourse outside of or opposed to personal volition. This crime doesn't recognize age, gender, time and economic status. Commitment and firmness in upholding human rights and guarantees all citizens have an equality before the law. The rape is considered but often given by the attention of human rights only half, not optimal and just to become the object of research. As a result, the validity of the data surrounding this case is difficult, because there are still many victims who do not dare to reveal the case that happened to them for fear of being used as public scorn material. So that legal protection given shall ensure benefit, legal certainty, and justice. This writing uses qualitative methods. Qualitatively analyzed to see the relationship and suitability between the data and then conclusions can be drawn. The conclusion was taken using the deductive method, with general data to see the problems in the case that occurred in Boyolali.

Keyword: rape, human rights, protection

1. PENDAHULUAN

Dalam kerangka konstruksi sosial, maka keberadaan dan respons korban terhadap realitas kejahatan atau peristiwa viktimisasi terhadapnya merupakan suatu pengkonstruksian terhadap realitas kejahatan atau proses penimbunan korban

dalam dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan birokrasi di dalamnya, serta konteks masyarakat sebagai suatu totalitas. Dengan demikian, realitas sosial terhadap perlindungan korban dalam masyarakat melalui peradilan pidana dikonstruksikan oleh formulasi maupun bekerjanya perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik ini mengakibatkan masalah yang dihadapinnya makin banyak dan beragam.

Perempuan sedang menjadi objek pengebirian dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku sebagai adidaya.

Salah satu objek pelecehan atas hak-hak perempuan ialah pemerkosaan. Peristiwa pemerkosaan yang terjadi di Negara Indonesia termasuk salah satu kasus yang klasik karena selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia dan bahkan tindak pidana ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan juga sering terjadi di daerah yang relative masih memegang teguh nilai tradisi dan adat istiadat.

Berdasarkan CATAHU 2018, *incest* (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yaitu sebanyak 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persetubuhan eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus *incest*, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%).

Data yang dihimpun SPEK-HAM dari berbagai lembaga penyedia layanan, kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2016 di Kabupaten Boyolali tercatat sebanyak 51 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi karena adanya relasi kuasa antara laki laki dan perempuan yang tidak

setara, tingginya budaya patriarki di masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta persoalan kesejahteraan ekonomi yang belum merata.

Fakta lain yang ditemukan SPEK-HAM di Kabupaten Boyolali adalah tingginya angka dispensasi perkawinan tahun 2014 – 2017 yang tercatat di Pengadilan Agama sebanyak 212 kasus. Angka dispensasi perkawinan usia anak, sebagian besar dipengaruhi faktor kehamilan tidak diinginkan. Data ini menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi pada usia anak. Dari sisi kesehatan reproduksi perkawinan usia anak sangat berpotensi terjadinya kematian saat melahirkan karena perdarahan sehingga berkontribusi pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), melahirkan bayi yang tidak sehat, berisiko tinggi mengalami kanker leher rahim, dan persoalan kesehatan reproduksi lainnya.

2. METODE

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan di Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul dari wawancara, pengamatan, dan bahan pustaka (undang-undang, dokumen, buku, dan sebagainya), yang bersifat kualitatif. Dianalisis secara kualitatif untuk melihat hubungan dan kesesuaian antara data untuk kemudian diambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, dengan data yang bersifat umum untuk dilihat permasalahan dalam kasus yang terjadi di Boyolali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perkosaan diatur dalam BAB XIV dengan judul Kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 285

yang menyatakan “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”. Dalam rumusan isinya bahwa perkosaan merupakan delik biasa, karena itu penegak hukum dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor ataupun korban.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil unsur-unsurnya sebagai berikut: *Pertama*, pada Pasal 44, 45, 46, 49, 50, dan 51 diartikan bahwa barang siapa atau yang subjek tindak pidana adalah manusia. Untuk menunjuk subjek tindak pidana harus adanya kesalahan dan kemampuan untuk bertanggungjawab dari pelaku. *Kedua*, dilakukan dengan cara kekerasan merupakan sebuah tindakan secara fisik yang menyebabkan korban secara fisik sulit melakukan perlawanan karena telah mendapatkan kekerasan. Terdapat ancaman kekerasan merupakan tindakan yang mengancam psikis korban yang menimbulkan rasa takut dari korban apabila ingin melakukan perlawanan. *Ketiga*, Objek dari tindak pemerkosaan adalah perempuan. Ini membuktikan bahwa yang menjadi korban perkosaan adalah orang. *Keempat*, bersetubuh dengan dia yang bukan istrinya. Ini berarti bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban tidak sah menurut hukum dan dilakukan dengan paksaan kehendak pelaku.

3.2. Bentuk Regulasi Terkait Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pemerkosaan

Dalam ketetapan MPR No XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia memiliki hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta berkewajiban dalam menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta keharmonisan kehidupan. Sesuai dengan pengertiannya bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan oleh karenanya tidak boleh diabaikan atau

dirampas oleh pihak manapun. Manusia juga memiliki hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam bermasyarakat.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 pengadilan Hak Asasi Manusia ini menjamin hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia atas perlindungan fisik dan mentalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi:

- a. *Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serta berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.*
- b. *Perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.*
- c. *Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*

Mengenai bentuk-bentuk perlindungan korban yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002, berbunyi:

Perlindungan yang diatur dalam Pasal 2 meliputi:

- a. *Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;*
- b. *Perhasilan identitas korban atau saksi;*
- c. *Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.*

3.3. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan oleh Aparat Penegak Hukum

Sistem peradilan pidana yang dikenal dengan istilah *criminal justice system* telah menjadi sebuah istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana memiliki tiga tujuan pokok, yaitu: Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Proses peradilan di Pengadilan Negeri Boyolali telah melakukan proses sesuai dengan prosedur hukum yang semestinya, tetapi karena kasus pemerkosaan sangat memerlukan pendampingan khusus terhadap korban. Keadaan korban yang mengalami trauma dan emosi yang tak teratur sangat mempengaruhi proses peradilan itu sendiri. Sehingga para majelis hakim harus benar-benar mengetahui

kesiapan korban dalam melakukan pemeriksaan bersama dengan terdakwa. Namun, apabila korban tidak siap ataupun merasa ketakutan dalam proses pemeriksaan bersama terdakwa maka majelis hakim akan menyuruh terdakwa keluar ruangan agar korban dapat menjalankan proses persidangan secara tenang dan aman. Serta apabila korban benar-benar dalam keadaan trauma dan mengalami reterdasi ringan maka para petugas dan majelis hakim tanpa menggunakan seragam dan toganya agar korban dapat memberi keterangan dengan nyaman. Pada saat proses persidangan korban harus mendapatkan pendampingan dari orang tua, keluarga, ataupun orang-orang yang dipercayai korban agar mendapatkan ketenangan pada saat pemeriksaan, serta harus didampingi oleh penasihat hukum untuk membantu kelancaran dalam proses persidangan. Ketika melakukan proses pemeriksaan, majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum harus memperhatikan pertanyaan yang sederhana agar memudahkan korban mengeluarkan kesaksian, serta pertanyaan tidak boleh menyudutkan korban sehingga korban menjadi tidak nyaman pada saat persidangan. Pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara tertutup, dan melarang ataupun membatasi adanya media agar menjaga kerahasiaan identitas diri korban. Setiap keterangan dari korban akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan, dan apabila ada perbedaan keterangan antara korban dan terdakwa maka majelis akan merujuk pada petunjuk yang ada. Dalam memberikan putusan terhadap terdakwa para majelis hakim juga harus mempertimbangkan dari latar belakang keluarga korban merujuk pada laporan pembuktian, dan tidak boleh melebihi ancaman hukuman maksimal.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan telah menjadi suatu pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka setiap hak yang berhubungan dengan kemanusiaan harus dilindungi sesuai dengan nilai dalam kelima sila tersebut. Pancasila adalah dasar dari lahirnya regulasi yang mengatur kebijakan untuk menjamin adanya keadilan yang seadil-adilnya di hadapan hukum. Sehingga kewajiban terhadap perlindungan hak asasi manusia sangatlah

diperlukan untuk menjamin adanya upaya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat sesuai dengan prosedur hukum. Sesuai hierarki UUD 1945 telah mengatur secara rinci tentang hak asasi manusia pada Pasal 27 sampai dengan 28J yang beberapa dikerucutkan menjadi undang-undang untuk mengkhususkan peraturan terkait perlindungan hak asasi manusia yang menyangkut hukum pidana didalamnya. KUHP adalah satu dasar yang menjamin adanya kepastian hukum terhadap seorang yang melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan, pada permasalahan kali ini dikhususkan pada perkosaan. Sehingga berdasarkan dalil yang mengatur tentang perkosaan telah memberikan kepastian sanksi terhadap seseorang yang melanggarnya serta merupakan upaya untuk mencegah adanya kejahatan tersebut. Sebuah kejahatan perkosaan tidak hanya memfokuskan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi ada yang lebih penting yaitu perlindungan terhadap korban yang jelas mengalami kerugian dan trauma yang mendalam. Sehingga hak-hak korban telah dijamin dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, oleh karenanya korban perlu mendapatkan pendampingan hukum untuk mendapatkan hak-haknya didalam sebuah peradilan.

Kasus perkosaan yang ada di Kabupaten Boyolali seperti fenomena gunung es, meskipun banyak laporan kasus kepada pihak berwajib tetapi masih banyak kasus perkosaan yang dialami anak dan perempuan yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena beberapa adanya faktor kesulitan untuk mendapatkan akses dalam mencari informasi tentang prosedur pendampingan hukum, permasalahan ekonomi, stigma yang buruk dari masyarakat terhadap korban maupun keluarga, dan terkadang pelaku merupakan keluarga dari korban.

4.2 Saran

Bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya haruslah memenuhi hak-hak yang dimiliki korban yang sangat dirugikan dalam kasus perkosaan dengan memberikan pendampingan hukum, menghadirkan penasehat hukum yang dapat memahami keadaan dari korban, serta memperhatikan keadaan psikis korban.

Bagi pemerintah Kabupaten Boyolali dalam hal ini adalah instansi yang berwenang harus melakukan langkah preventif dalam upaya mencegah adanya

tindak pidana perkosaan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar memberikan pemahaman masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan disetiap daerahnya dari berbagai bentuk kejahatan terkhususnya perkosaan. Serta merubah stigma buruk masyarakat dalam memandang korban perkosaan maupun keluarga korban, sehingga setiap orang yang mengalami ataupun mengetahui telah terjadinya tindak pidana perkosaan berani untuk memperjuangkan haknya di proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Azra, Azyumarai. (2010). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djubaedah, Neng. (2010). *perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iksan, Muchamad. (2012). *Perlindungan Saksi dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Indah S, Maya. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kemal, Mohammad dan Mohammad Irvan Oli'I. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panjaitan, Clasina Mutiara Juwita. (2013). "Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Pemerkosaan", *Jurnal Hukum Recidive Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2 No. 1 (April, 2013).
- Rukmini, Mien. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. (2005). *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suyoto. (2017). "Peranan POLRI Dalam Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban pada Proses Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Universitas*

Muria Kudus, diunduh hari Sabtu, 07 September 2019 Pukul 00.37 WIB.

Syarifin, Pipin. (2008). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.